



Pemerintah
Kabupaten Bantul

RANCANGAN AKHIR

RENCANA

STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Jl. Prof. Dr. Soepomo, Mandingan Ringinharjo,
Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta
Kode Pos 55712 Telp/Fax (0274) 367325



www.inspektorat.bantulkab.go.id



inspektorat@bantulkab.go.id



Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul



[inspektoratbantul](https://www.instagram.com/inspektoratbantul)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, dan program kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selama periode lima tahun ke depan, yang diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme.

Renstra ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pelayanan publik, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan kinerja pengawasan dapat lebih terarah, terukur, dan mampu menjawab tantangan serta dinamika pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan dukungan dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencapai sasaran strategis di masa mendatang.

Bantul, 15 Agustus 2025

Inspektur,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	27
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	31
3.1 Tujuan dan Sasaran	31
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	33
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	37
4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan.....	37
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan	55
BAB V. PENUTUP	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.....	3
Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bantul	8
Gambar 2.2 Proses Bisnis Inti Inspektorat Daerah Kab. Bantul.....	15
Gambar 2.3 Sebaran ASN Berdasarkan Jabatan.....	17
Gambar 2.4 Sebaran ASN Berdasarkan Golongan	18
Gambar 2.5 Sebaran ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan	18
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra PD	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul	17
Tabel 2.2 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah	19
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bantul.....	20
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	24
Tabel 2.5 Hasil Monev keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022-2024.....	26
Tabel 2.6 Perkembangan Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024	26
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	28
Tabel 2.8 Rumusan Isu Strategis PD.....	30
Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	32
Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD	35
Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah.....	36
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan	41
Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	55
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD	55
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategik yang jelas dan sinergis. Dokumen Renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun (Tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja

dari sasaran daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.


Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Selanjutnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Adapun hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 pada tahap pertama (2025-2029) dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180); dan
- r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah

dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah;
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala; dan
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan/melaksanakan fungsi penunjang pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023, tugas Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:


- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan;

- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
- g. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bantul

Tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- penyusunan program kerja Inspektorat Daerah;
- pengoordinasian pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah;
- penyelenggaraan kesekretariatan;
- penyelenggaraan ketatausahaan Inspektorat Daerah;

- pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Inspektorat Daerah;
- pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat Daerah;
- pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Inspektorat Daerah;
- fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Inspektorat Daerah;
- pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah;
- pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah;
- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
- pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Inspektorat Daerah;
- pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, urusan pemerintahan di Kalurahan dan tugas pembantuan Bidang Pemerintahan dan Aparatur. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur

Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
- pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan bidang pemerintahan, aparatur dan Kalurahan;
- pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang pemerintahan, aparatur dan Kalurahan melalui audit, reviu, evaluasi, pendampingan, pemantauan dan layanan konsultasi dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pengoordinasian pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah dan kabupaten;
- pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dan kabupaten;
- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bidang pemerintahan dan aparatur;
- penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
- asistensi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- asistensi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Aset Daerah

Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, di bidang perencanaan, keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset;
- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang perencanaan, keuangan dan aset;
- pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan aset;
- pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan, keuangan dan aset melalui audit, reuiu, evaluasi, pendampingan, pemantauan, layanan konsultasi dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang perencanaan, keuangan dan aset;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang perencanaan, keuangan dan aset;
- penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perencanaan, keuangan dan aset;
- asistensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah dan kabupaten;
- asistensi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dan kabupaten;
- asistensi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- asistensi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Aset;

- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, bidang perekonomian dan sarana prasarana. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana;
- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang perekonomian dan sarana prasarana;
- pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sarana prasarana,
- pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian dan sarana prasarana melalui audit, reviu, evaluasi, pendampingan, pemantauan, layanan konsultasi dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan monitoring program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang perekonomian dan sarana prasarana;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang perekonomian dan sarana prasarana;
- penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perekonomian dan Sarana Prasarana;
- asistensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah dan kabupaten;

- asistensi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dan kabupaten;
- asistensi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- asistensi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan budaya serta sebagian urusan keistimewaan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan budaya dan sebagian urusan keistimewaan;
- pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial dan budaya melalui audit, reviu, evaluasi, pendampingan, pemantauan, layanan konsultasi dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pengoordinasian pengawasan penyelenggaraan penugasan urusan keistimewaan;
- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;

- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- penyusunan laporan hasil pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- asistensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah dan kabupaten;
- asistensi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dan kabupaten;
- asistensi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- asistensi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional pada Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya


f. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur melakukan audit dengan tujuan tertentu, audit Investigatif, pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi, penanganan pengaduan, pengoordinasian pengawasan program reformasi birokrasi serta pengoordinasian kerja sama dengan aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus;
- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang pengawasan khusus;
- pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;
- pelaksanaan audit investigatif;
- pengoordinasian pelaksanaan penanganan aduan;
- pengoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- pengoordinasian pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, badan pemeriksa keuangan, aparat penegak hukum, dan pihak lainnya;
- penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pengawasan khusus;
- pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional pada Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Telaah tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi ditinjau dari proses bisnis ideal Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian sasaran daerah :



Gambar 2.2 Proses Bisnis Inti Inspektorat Daerah Kab. Bantul

Sumber: Inspektorat Daerah, 2025 (Hasil Analisis)

Inspektorat Daerah kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi antara lain:

- perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Sehubungan dengan fungsi-fungsi di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada setiap tahun anggaran merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang dituangkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Adapun PKPT disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Demikian juga mengacu Kebijakan Pengawasan Pusat yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun anggaran, baik yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

Bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul antara lain asistensi atau pendampingan kepada Perangkat Daerah (PD) mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan, pencegahan/peringatan dini, audit, reuiu, monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat DIY dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Menyelenggarakan Forum Komunikasi Inspektorat Daerah di Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi DIY;
- c. Berkontribusi dalam pengembangan profesi APIP melalui AAIPI;
- d. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY, Inspektorat DIY dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- f. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK;
- g. Membantu dalam Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas PPK;

- h. Koordinasi dan Pemantauan Upaya Pencegahan Korupsi Pada Pemerintah Daerah;
- i. Penggerakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ;
- j. Koordinasi dengan APIP lainnya dan APH dalam mendeteksi dan menangani kasus korupsi; dan
- k. Melakukan pembinaan dan sosialisasi dalam upaya membangun budaya anti-korupsi.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah didukung sumber daya manusia sebanyak 66 (enam puluh enam) orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1


Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	ASN	60	90,91%
2.	Non ASN	6	9,09%
	JUMLAH	66	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Juli 2025

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 90,91% jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul adalah ASN dan 9,09% adalah tenaga non ASN terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keamanan dan tenaga kebersihan.


Komposisi pegawai Inspektorat Daerah berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan pelaksana terdiri dari jabatan struktural sebanyak 16,67%, jabatan fungsional auditor 33,33%, Fungsional PPUPD 16,67%, fungsional tertentu 6,67 % dan fungsional umum sebanyak 26,67%.



Gambar 2.3 Sebaran ASN Berdasarkan Jabatan


Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD proporsinya cukup besar untuk menunjang fungsi utama yaitu pengawasan dan mendukung pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Formasi jabatan fungsional umum terdiri atas 5 (lima) pelaksana yaitu 2 (dua) orang Penelaah Teknis Kebijakan, 1 (satu) orang Pengelola Layanan Operasional, 2 (dua) orang Administrasi Perkantoran, 10 (sepuluh) CPNS Auditor dan 1 (satu) CPNS PPUPD.

Adapun sebaran ASN berdasarkan golongan paling banyak Golongan III sebesar 55%, golongan IV sebesar 36,67%, dan Golongan II 8,33%. Mayoritas Golongan III sebagian besar adalah Auditor pertama dan muda, PPUPD pertama dan muda, dan Kepala Sub Bagian. Golongan IV banyak terisi Auditor madya, PPUPD madya, dan pejabat struktural. Golongan II sebagian besar ada di fungsional umum dan tertentu.



Gambar 2.4 Sebaran ASN Berdasarkan Golongan

Personil Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terdiri atas personil Perempuan sebanyak 35 orang atau sebesar 58,33% dan Laki-laki sebanyak 25 atau 41,67% dari total personil. Dari sisi pendidikan proporsi pegawai Inspektorat Daerah adalah untuk jenjang S2 30%, S1/D4 56,67%, D3 8,33% dan SMA/ sederajat 5% sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.5 Sebaran ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

2. Telaah kesesuaian SDM yang ada sekarang dengan kebutuhan SDM Kondisi ideal dan kebutuhan SDM Aparatur Pengawasan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kondisi Jumlah Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
A	Jabatan Struktural			
1	Inspektur	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	1	1	0
4	Ka. Subbag Evaluasi Data dan Pelaporan	1	1	0
5	Ka. Subbag Program dan Keuangan	1	1	0
6	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1	1	0
7	Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Daerah	1	1	0
8	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya	1	1	0
9	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana	1	0	1
10	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus	1	1	0
B	Jabatan Fungsional			
1	Arsiparis Terampil	1	1	0
2	Arsiparis Mahir	1	1	0
3	Arsiparis Penyelia	1	0	1
4	Pranata Komputer Terampil	2	2	0
5	Pranata Komputer Mahir	2	0	2
6	Pranata Komputer Penyelia	1	0	1
7	Auditor Ahli Madya	8	8	0
8	Auditor Ahli Muda	24	8	16
9	Auditor Ahli Pertama	46	14	32
10	Auditor Terampil	0	0	0
11	Auditor Mahir	0	0	0
12	Auditor Penyelia	2	0	2
13	Auditor Kepegawaian Tingkat Ahli Madya	0	0	0
14	Auditor Kepegawaian Ahli Muda	0	0	0
15	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	0	0	0
16	PPUPD Ahli Madya	7	7	0
17	PUPD Ahli Muda	12	0	12
18	PUPD Ahli Pertama	18	4	14
C	Jabatan Pelaksana			
1	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	5
2	Pengolah Data dan Informasi	1	0	1
3	Pengelola Layanan Operasional	1	1	0
4	Pengadministrasi Perkantoran	4	3	1
5	Operator Layanan Operasional	2	0	2
Jumlah		150	60	90

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per Juni 2025

Analisa kebutuhan dan kondisi saat ini berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 247 Tahun 2023 Tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah kabupaten Bantul, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No B/3355/M.SM.01.00/2023 tanggal 7 Desember 2023 tentang Perihal Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kabupaten Bantul dan Surat Kepala BPKP RI Nomor HK.01.01/S-733/K/JF/2022 Perihal Kebutuhan Pegawai Jabatan Fungsional Auditor. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai Inspektorat secara keseluruhan dapat dikatakan belum ideal. Dari kondisi tersebut, jumlah auditor maupun pejabat pengawas masih dibutuhkan untuk memenuhi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

3. Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi

Sarana kerja yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bantul

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	A.C. Split	19	Unit
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1	Unit
3.	Alat Pemadam/Portable	1	Unit
4.	Alat Pemotong Kertas	2	Unit
5.	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	6	Unit
6.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain	6	Unit
7.	Alat SAR Lainnya	2	Unit
8.	Alat Ukur Lainnya	6	Unit
9.	Audio Mixing Portable	1	Unit
10.	Brandkas	1	Unit
11.	Camera film	4	Unit
12.	Camera Video	1	Unit
13.	CCTV - Camera Control Television System)	21	Unit
14.	External/ Portable Hardisk	7	Unit
15.	Facsimile	1	Unit
16.	Filing Cabinet Besi	40	Unit
17.	Filing Cabinet Kayu	2	Unit

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Satuan
18.	Filing Kabinet	0	Unit
19.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	13	Unit
20.	Genset	1	Unit
21.	Gordyin/Kray	22	Unit
22.	Handy Talky (HT)	1	Unit
23.	Karpet	1	Unit
24.	Kipas Angin	18	Unit
25.	Kursi	0	Unit
26.	Kursi Besi/Metal	9	Unit
27.	Kursi Kayu	21	Unit
28.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Unit
29.	Kursi Putar	13	Unit
30.	Kursi Rapat	124	Unit
31.	Kursi Tamu	4	Unit
32.	Lambang Garuda Pancasila	2	Unit
33.	Lap Top	39	Unit
34.	LCD Projector/Infocus	11	Unit
35.	Lemari Besi/Metal	4	Unit
36.	Lemari Kaca	15	Unit
37.	Lemari Kayu	10	Unit
38.	Loudspeaker	2	Unit
39.	Meja 1/2 Biro	58	Unit
40.	Meja Kerja Besi/Metal	7	Unit
41.	Meja Kerja Kayu	13	Unit
42.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit
43.	Meja Komputer	10	Unit
44.	Meja Podium	1	Unit
45.	Meja Rapat	17	Unit
46.	Meja Resepsionis	1	Unit
47.	Meja Tamu Biasa	1	Unit
48.	Meja Telepon	12	Unit
49.	Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	1	Unit
50.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Unit
51.	Microphone/Wireless MIC	6	Unit
52.	Multi Purpose Vehicle (MPV)	2	Unit
53.	Net Book	2	Unit
54.	Note Book	14	Unit
55.	P.C Unit	28	Unit
56.	Panggung	1	Unit

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Satuan
57.	Papan Nama Instansi	1	Unit
58.	Papan Tulis	1	Unit
59.	Peralatan Studio Audio Lain-Lain	2	Unit
60.	Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting Lain-Lain	3	Unit
61.	Pesawat Telephone	6	Unit
62.	Pompa Air	1	Unit
63.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	40	Unit
64.	Rak Besi	44	Unit
65.	Rak Kayu	5	Unit
66.	Rol Meter	2	Unit
67.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Unit
68.	Sepeda Motor	14	Unit
69.	Sice	2	Unit
70.	Sofa	2	Unit
71.	Sound System	1	Unit
72.	Station Wagon	6	Unit
73.	Telephone Mobile	1	Unit
74.	Televisi	5	Unit
75.	Termometer Standar	1	Unit
76.	White Board	4	Unit
77.	Wireless	1	Unit
78.	Wireless Amplifier	2	Unit

Sumber : Buku Inventaris Barang Inspektorat Daerah (Juni 2025)

Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terdapat masalah sebagai berikut:

- a. Gedung yang dimiliki saat ini terdiri dari 1 (satu) unit gedung induk. Seiring perkembangan waktu, usia gedung yang telah melewati umur ekonomis lebih dari 20 (dua puluh) tahun menyebabkan kondisi fisiknya kurang layak untuk mendukung aktivitas perkantoran. Oleh karena itu, diperlukan renovasi menyeluruh agar fungsi dan kenyamanan gedung dapat optimal kembali;
- b. Laptop dan notebook yang digunakan saat ini telah melewati umur ekonomisnya, sehingga sering mengalami penurunan kinerja dan kerusakan Untuk itu, peremajaan perangkat laptop/notebook perlu

- dilakukan secara bertahap guna menunjang kinerja pegawai dan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal;
- c. Kendaraan operasional yang tersedia jumlahnya terbatas dan sebagian besar telah berada dalam kondisi tidak layak pakai, sehingga kurang mendukung mobilitas pelaksanaan tugas; dan
 - d. Peralatan pendukung pemeriksaan yang dimiliki saat ini sangat minim dan kurang memadai, sehingga menghambat kelancaran serta efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Upaya pencegahan korupsi pada prinsipnya dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan atau sistem pencegahan korupsi. Inspektorat Daerah berperan sebagai unit pengawasan internal pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan daerah dilakukan secara efektif, efisien, taat hukum, transparan, dan akuntabel. Peran krusial pada Inspektorat Daerah itu mendorong Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul secara terus-menerus dituntut meningkatkan kinerjanya. Tuntutan ini semakin besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa“, khususnya Misi “Mewujudkan Transformasi Tata Kelola pemerintahan Yang Kreatif, Inovatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dengan Tujuan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul berupaya penguatan fungsi pengawasan intern dan mengimplementasikan SPIP terintegrasi dalam setiap OPD.

Nilai capaian kinerja Inspektorat Daerah dari tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Indikator Sasaran Daerah :	Persen	na	na	82,5	83,5	85	80,69	85,37	92,52	94,49	93,29	na	na	112%	113%	110%
	MCP KPK																
	Indikator Kinerja Sasaran PD																
1.	Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	-	-	82,50	83,50	84,50	-	92	93,33	92,10	93,79	-	-	113,13%	110,30%	110,99%
	Indikator Kinerja Kunci Urusan FPUP Perencanaan dan Keuangan																
	Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	na	na	Level 3	Level 3 (3,010)	Level 3 (3,193)	na	na	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, Inspektorat Daerah telah menunjukkan kinerja pelayanan yang baik. Pelayanan pengawasan intern dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang telah memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan. IKU Inspektorat Daerah Kapabilitas APIP selama periode Renstra telah menunjukkan tren kenaikan capaian realisasi. Peningkatan ini didukung adanya koordinasi internal yang semakin intensif, serta adanya perbaikan pada komponen Praktik Profesional, yang merupakan salah satu unsur utama dalam penilaian kapabilitas APIP. Namun beberapa penghambat pencapaian target kinerja antara lain kecukupan anggaran pengawasan belum sesuai dengan arahan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD, kekurangan SDM APIP, belum terpenuhinya alokasi anggaran pelatihan berkelanjutan bagi JF PPUPD dan JF Auditor.

Capaian Persentase Penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten juga menunjukkan tren kenaikan dipengaruhi oleh pemantauan tindak lanjut secara berkala dan koordinasi dengan Perangkat Daerah secara intensif.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan penyediaan layanan informasi sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi.

Sebagai Badan Publik, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menjadi sasaran Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh KID DIY.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap Inspektorat Daerah selama tahun 2020 s/d 2024 disajikan dalam Tabel 2.5 berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Informatif : Nilai 90 - 100
- b. Menuju Informatif : Nilai 80 - 89
- c. Cukup Informatif : Nilai 60 - 79
- d. Kurang Informatif : Nilai 40 - 59
- e. Tidak Informatif : Nilai < 40

Tabel 2.5 Hasil Monev keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022-2024

Tahun	Nilai	Ket
Tahun 2020	65,21	Cukup Informatif
Tahun 2021	25,20	Tidak Informatif
Tahun 2022	58,80	Kurang Informatif
Tahun 2023	33	Tidak Informatif
Tahun 2024	78	Cukup Informatif

Sumber : <https://komisi-informasi.jogjaprovo.go.id/>

Hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang fluktuatif. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan, di mana Inspektorat Daerah berhasil meraih predikat Badan Publik dengan kategori “Cukup Informatif”. Badan Publik dituntut mampu memberikan layanan informasi publik yang benar-benar berkualitas sesuai ekspektasi masyarakat maupun pengguna layanan. Ke depan, diharapkan Inspektorat Daerah dapat meningkatkan komitmen dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas layanan, serta mengoptimalkan peran pengawasan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

3. Kinerja Keuangan Inspektorat Daerah

Perkembangan anggaran dan realisasi keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Perkembangan Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Anggaran	5.933.450.095	11.798.272.635	13.222.935.841	13.053.794.258	12.702.054.145
2	Realisasi	5.506.663.018	10.741.065.170	11.651.753.397	12.659.547.893	11.734.494.459
3	Rasio Realisasi dan Anggaran	92,81%	91,04%	88,12%	96,98%	92,38%

Sumber: Laporan Keuangan Inspektorat Daerah (2020-2024)

Rasio realisasi terhadap anggaran berkisar 88% – 97%, menunjukkan pemanfaatan anggaran yang relatif optimal, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun. Capaian paling rendah terjadi pada Tahun 2022 terutama disebabkan belanja pegawai yang menyesuaikan dengan kebutuhan gaji dan tunjangan pada tahun tersebut. Secara keseluruhan, kinerja keuangan menunjukkan tren positif dan efisiensi penggunaan anggaran yang baik, menjadi dasar perencanaan program Renstra berikutnya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Analisis permasalahan isu strategis perlu dilakukan sebagai upaya dalam pengendalian perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah perlu diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam karena akan mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Inspektorat sebagai pilar utama dalam pengawasan berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berjalan sesuai dengan aturan, transparan, dan akuntabel, serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul masih menghadapi beberapa permasalahan, yaitu :

1. Penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten yang belum optimal;
2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang masih perlu ditingkatkan/belum optimal.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diidentifikasi akan menghasilkan gambar sebagai berikut :

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dipetakan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas pengawasan belum optimal	Penyelesaian tindak lanjut temuan Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten belum optimal	Komitmen objek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut masih rendah
			Sarana dan prasarana penyelesaian tindak lanjut belum memadai
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang masih perlu ditingkatkan/belum optimal	APIP belum sepenuhnya menerapkan Praktik Profesional dengan baik
			Kurangnya sumber daya aparatur pengawas jika dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan
			Kurangnya kompetensi Aparatur Pengawas
			Pemenuhan kecukupan anggaran APIP belum sesuai regulasi
			Nilai capaian Indeks Efektivitas Pencegahan korupsi masih di level 2

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka ditetapkan isu strategis pengawasan Inspektorat dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Inspektorat;
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Inspektorat;

- c. Tingkat kemendesakan untuk direspon dan luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap Inspektorat dan Pemerintah Daerah;
- d. Memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan
- e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Mengacu pada tujuan Pemerintah Daerah, yaitu Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan sasaran Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah, serta berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, maka ditetapkan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Evaluasi Kinerja atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kalurahan;
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP;
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pengawasan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan yang terintegrasi;
4. Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi;
5. Belum terpenuhinya alokasi anggaran pengawasan 0,5% dari belanja daerah untuk program dan kegiatan pengawasan;
6. Belum optimalnya kegiatan pendampingan dalam rangka mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP);
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pencegahan serta pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK; dan
8. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK.

Tabel 2.8
Rumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
Keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan mandat melakukan pengawasan, revidu, evaluasi, pemantauan, dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Kualitas pengawasan yang belum optimal	Penurunan nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Tuntutan <i>Good Governance</i> di era globalisasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Target peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) nasional. ▪ Peningkatan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP terintegrasi. ▪ Reformasi birokrasi tematik berbasis integritas dan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi pengawasan antar-Inspektorat se-DIY. ▪ Penguatan koordinasi dan sinergi dengan APIP Internal dan Eksternal. ▪ Upaya mempertahankan opini WTP. ▪ Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Evaluasi Kinerja atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kalurahan; 2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP; 3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pengawasan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan yang terintegrasi; 4. Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) terintegrasi; 5. Belum terpenuhinya alokasi anggaran pengawasan 0,5% dari belanja daerah untuk program dan kegiatan pengawasan; 6. Belum optimalnya kegiatan pendampingan dalam rangka mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP); 7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pencegahan serta pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK; dan 8. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah didasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam sasaran RPJMD 2025-2029. Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran langsung dari visi dan misi kepala daerah, dan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah Tahun 2025-2029 “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa“, khususnya Misi “Mewujudkan Transformasi Tata Kelola pemerintahan Yang Kreatif, Inovatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Berkeadilan”, serta Tujuan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merumuskan Tujuan yaitu: Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan indikator Nilai Capaian Area Penguatan APIP.

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat Daerah adalah Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, dengan indikator Sasaran Kapabilitas APIP dan Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Baseline Capaian 2024	Target						Ket
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah											
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai Capaian Area Penguatan APIP (Nilai)	90,23	90,25	90,30	90,40	90,50	90,60	90,70	
		Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,12	3,13	3,16	3,18	3,21	3,23	3,26	
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	93,79	93,84	94,19	94,40	94,60	94,80	95,00	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Penentuan strategi untuk mewujudkan tujuan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran setiap tahun telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dengan menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dijumpai di Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan/ pendampingan. Selain itu penentuan strategi juga mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang merupakan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dalam penyelenggaraan pengawasan/ pendampingan. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dianalisa dengan metode SWOT, analisa ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Faktor Internal

Kekuatan (*Strength*):

1. Adanya dukungan SDM berkomitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas pengawasan;
2. Inspektorat sebagai *Quality Assurance, Early Warning System* kepada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
3. Inspektorat sebagai pendamping OPD dalam 5 aspek : pengelolaan Aset, Keuangan, SDM, Pengendalian Intern dan sarana prasarana.
4. Inspektorat sebagai APIP mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam bidang pengawasan.
5. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko.

Kelemahan (*Weakness*):

1. Sumber Daya APIP dan Sekretariat belum memadai dari sisi kuantitas, sehingga masih perlu penambahan pegawai.
2. Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi auditor dan PPUPD.

3. Sarana dan prasarana pendukung operasional pengawasan belum memadai (gedung perkantoran, kendaraan dinas roda 4/roda 2, komputer/laptop, LCD, alat pendukung pengawasan fisik).
4. Belum banyak mengembangkan teknologi pengawasan berbasis TI.

B. Faktor Eksternal

Peluang (*Opportunity*):

1. Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai pengemban tugas membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada di bawah kewenangan Bupati.
2. Terbitnya berbagai peraturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat Daerah;
3. Adanya kebijakan persentase alokasi anggaran sesuai kelas besaran APBD daerah untuk kepentingan peningkatan kapasitas APIP dan pemenuhan sarana prasarana pengawasan
4. Keberadaan mitra pengawasan seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul;
5. MOU kerjasama antara APIP dan APH (Kejaksanaan dan Kepolisian) terkait penanganan pengaduan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi.
6. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;

Ancaman (*Threat*):

1. Penugasan mandatori dari K/L yang harus dilaksanakan Inspektorat dengan keterbatasan sumber daya maupun anggaran yang dimiliki menuntut Inspektorat untuk memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada disamping harus semakin memperkuat kompetensi SDM yang dimiliki dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam pengawasan;

2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;
3. Tuntutan terhadap hasil pengawasan Inspektorat yang transparan;
4. Perangkat Daerah yang masih belum dapat menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan.

Penentuan strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dilakukan melalui pentahapan pembangunan tahunan, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya, sehingga capaian kinerja dapat terukur, bertahap, dan berkelanjutan. Pentahapan pembangunan tahunan disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan fondasi kelembagaan dan kapasitas SDM pengawas	Peningkatan kompetensi dan implementasi pengawasan berbasis risiko	Optimalisasi teknologi dan integrasi sistem pengawasan	Penguatan peran konsultatif dan pengawasan tematik	Konsolidasi capaian dan inovasi layanan pengawasan

Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Inpektorat Daerah.

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah


No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencegahan dan deteksi dini penyimpangan ▪ Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut ▪ Pengembangan kompetensi dan integritas SDM pengawas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan reuiu dokumen perencanaan dan penganggaran secara berkala ▪ Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko ▪ Penguatan SPIP ▪ Pemenuhan pelatihan berkelanjutan bagi JF PPUPD dan JF Auditor secara berkala
2	Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan ▪ Penguatan peran konsultatif Inspektorat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan bersama OPD serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas progres tindak lanjut ▪ Pendampingan dan asistensi kepada OPD dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA
BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi penunjang lainnya dalam urusan pemerintahan.

Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra PD
Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi konkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, di dukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, terdiri atas Subkegiatan:

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Reviu Laporan Kinerja;
- d. Reviu Laporan Keuangan;
- e. Pengawasan Desa;
- f. Kerjasama Pengawasan Internal;
- g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, terdiri atas Subkegiatan:

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah;
- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, di dukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, terdiri atas Subkegiatan:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.

- 2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, terdiri atas:

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;

- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
 - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, di dukung oleh 6 (enam) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, yaitu:
- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri atas Subkegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri atas Subkegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD.
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri atas Subkegiatan:
 - a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; dan
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas Subkegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; dan

- i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas Subkegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas Subkegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Inspektorat Daerah setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Inspektirat Daerah menggunakan metode alur kerja Gender Analysis Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Inspektorat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET	
							2026		2027		2028		2029		2030				
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan			Nilai Capaian Area Penguatan APIP (Nilai)	90,23	90,25	90,30			90,40			90,50		90,60		90,70		
		Meningkatnya Kapasitas dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,12	3,13	3,16			3,18			3,21		3,23		3,26		
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	93,79	93,84	94,19			94,40			94,60		94,80		95,00		
			6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					12.814.638.173,00		12.892.668.287,00			12.962.631.306,00		12.943.587.816,00		13.031.811.408,00		
			6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.672.056.943,00		11.743.129.721,00			11.806.854.684,00		11.789.509.153,00		11.869.866.536,00		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83,7	83,93	84,16	11.672.056.943,00	84,25	11.743.129.721,00	84,5	11.806.854.684,00	84,75	11.789.509.153,00	85	11.869.866.536,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah		
				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94,71	94,76	94,81			94,85			94,9		94,95		95		
			6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.000.000,00		12.750.000,00			13.500.000,00		14.250.000,00		15.500.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6		7	12.000.000,00	7	12.750.000,00	7	13.500.000,00	7	14.250.000,00	7	15.500.000,00		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8		8		8		8		8		8			
			6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.500.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8		8	7.500.000,00	8	8.000.000,00	8	8.500.000,00	8	9.000.000,00	8	10.000.000,00		
			6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.500.000,00		4.750.000,00		5.000.000,00		5.250.000,00		5.500.000,00		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6		7	4.500.000,00	7	4.750.000,00	7	5.000.000,00	7	5.250.000,00	7	5.500.000,00		
			6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.923.551.738,00		9.983.335.001,00		10.036.800.577,00		10.021.263.855,00		10.088.480.296,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52		60	9.923.551.738,00	54	9.983.335.001,00	54	10.036.800.577,00	54	10.021.263.855,00	54	10.088.480.296,00		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24		15		15		15		15		15			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					9.808.741.738,00		9.866.885.001,00		9.920.350.577,00		9.904.813.855,00		9.972.030.296,00		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52		60	9.808.741.738,00	54	9.866.885.001,00	54	9.920.350.577,00	54	9.904.813.855,00	54	9.972.030.296,00		
			6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					108.360.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		12	108.360.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00		
			6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					6.450.000,00		6.450.000,00		6.450.000,00		6.450.000,00		6.450.000,00		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24		15	6.450.000,00	15	6.450.000,00	15	6.450.000,00	15	6.450.000,00	15	6.450.000,00		
			6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					242.203.000,00		243.680.000,00		244.975.000,00		244.625.000,00		246.300.000,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2		2	242.203.000,00	2	243.680.000,00	2	244.975.000,00	2	244.625.000,00	2	246.300.000,00		
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33		41		40		40		40		40			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					9.750.000,00		9.850.000,00		9.900.000,00		9.850.000,00		9.950.000,00		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2		2	9.750.000,00	2	9.850.000,00	2	9.900.000,00	2	9.850.000,00	2	9.950.000,00		
			6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					232.453.000,00		233.830.000,00		235.075.000,00		234.775.000,00		236.350.000,00		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33		41	232.453.000,00	40	233.830.000,00	40	235.075.000,00	40	234.775.000,00	40	236.350.000,00		
			6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					990.970.944,00		996.874.563,00		1.002.332.042,00		1.000.804.548,00		1.007.705.000,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21		23	990.970.944,00	23	996.874.563,00	23	1.002.332.042,00	23	1.000.804.548,00	20	1.007.705.000,00		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9		4		4		4		4		4			
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8		9		9		9		9		9			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25		27		23		23		23		27			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185		150		150		150		150		150			
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30		24		30		30		30		30			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500		2500		2500		2500		2500		2500			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12		12		12		12		12		12			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6		12		12		12		12		12			
			6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.436.690,00		2.451.528,00		2.464.831,00		2.461.210,00		2.477.986,00		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9		4	2.436.690,00	4	2.451.528,00	4	2.464.831,00	4	2.461.210,00	4	2.477.986,00		
			6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					298.564.919,00		300.210.053,00		301.817.014,00		301.252.805,00		303.255.713,00		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21		23	298.564.919,00	23	300.210.053,00	23	301.817.014,00	23	301.252.805,00	20	303.255.713,00		
			6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					248.247.969,00		249.913.758,00		251.269.934,00		250.900.792,00		252.610.933,00		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25		27	248.247.969,00	23	249.913.758,00	23	251.269.934,00	23	250.900.792,00	27	252.610.933,00		
			6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					42.487.040,00		42.745.750,00		42.977.713,00		42.914.574,00		43.207.080,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8		9	42.487.040,00	9	42.745.750,00	9	42.977.713,00	9	42.914.574,00	9	43.207.080,00		
			6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					7.500.000,00		7.700.000,00		7.800.000,00		7.900.000,00		8.000.000,00		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6		12	7.500.000,00	12	7.700.000,00	12	7.800.000,00	12	7.900.000,00	12	8.000.000,00		
			6.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					30.750.000,00		30.950.000,00		31.100.000,00		31.050.000,00		31.300.000,00		
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30		24	30.750.000,00	30	30.950.000,00	30	31.100.000,00	30	31.050.000,00	30	31.300.000,00		
			6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					324.800.000,00		326.500.000,00		328.300.000,00		327.820.000,00		330.055.000,00		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185		150	324.800.000,00	150	326.500.000,00	150	328.300.000,00	150	327.820.000,00	150	330.055.000,00		
			6.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					31.884.326,00		32.078.474,00		32.252.550,00		32.205.167,00		32.425.000,00		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500		2500	31.884.326,00	2500	32.078.474,00	2500	32.252.550,00	2500	32.205.167,00	2500	32.425.000,00		
			6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					4.300.000,00		4.325.000,00		4.350.000,00		4.300.000,00		4.373.288,00		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	12		12	4.300.000,00	12	4.325.000,00	12	4.350.000,00	12	4.300.000,00	12	4.373.288,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Elektronik pada SKPD														
			6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					259.350.000,00		261.675.000,00		263.950.000,00		265.970.000,00		268.400.000,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12	259.350.000,00	12	261.675.000,00	12	263.950.000,00	12	265.970.000,00	12	268.400.000,00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24		24				24		24		24			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		4				4		4		4			
			6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					4.250.000,00		4.300.000,00		4.350.000,00		4.400.000,00		4.500.000,00		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12	4.250.000,00	12	4.300.000,00	12	4.350.000,00	12	4.400.000,00	12	4.500.000,00		
			6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					47.100.000,00		47.375.000,00		47.600.000,00		47.570.000,00		47.900.000,00		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		4	47.100.000,00	4	47.375.000,00	4	47.600.000,00	4	47.570.000,00	4	47.900.000,00		
			6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					208.000.000,00		210.000.000,00		212.000.000,00		214.000.000,00		216.000.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24		24	208.000.000,00	24	210.000.000,00	24	212.000.000,00	24	214.000.000,00	24	216.000.000,00		
			6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					243.981.261,00		244.815.157,00		245.297.065,00		242.595.750,00		243.481.240,00		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1	243.981.261,00	1	244.815.157,00	1	245.297.065,00	1	242.595.750,00	1	243.481.240,00		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23		23		23		23		23		23			
			6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					216.997.298,00		218.318.620,00		219.503.350,00		219.205.870,00		220.674.812,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23		23	216.997.298,00	23	218.318.620,00	23	219.503.350,00	23	219.205.870,00	23	220.674.812,00		
			6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					26.983.963,00		26.496.537,00		25.793.715,00		23.389.880,00		22.806.428,00		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1	26.983.963,00	1	26.496.537,00	1	25.793.715,00	1	23.389.880,00	1	22.806.428,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					128.925.747,00		129.710.794,00		130.414.679,00		130.223.086,00		131.110.687,00		
			Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan pengelolaan anggaran dan kewenangan	Persentase temuan berulang	4,90	4,70	4,50	128.925.747,00	4,30	129.710.794,00	4,10	130.414.679,00	3,90	130.223.086,00	3,70	131.110.687,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah	
			6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal					118.805.000,00		119.550.000,00		120.210.000,00		120.045.000,00		120.890.000,00		
			Terpenuhinya Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4		4	118.805.000,00	4	119.550.000,00	4	120.210.000,00	4	120.045.000,00	4	120.890.000,00		
				Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6		1		2		1		1		2			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	42		30		30		30		30		30			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	89		124		124		124		124		123			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16		147		148		147		194		147			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	100		98		98		98		98		98			
				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	208		15		15		15		15		15			
			6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					22.450.000,00		22.550.000,00		22.675.000,00		22.650.000,00		22.800.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16		147	22.450.000,00	148	22.550.000,00	147	22.675.000,00	194	22.650.000,00	147	22.800.000,00		
			6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					6.500.000,00		6.550.000,00		6.600.000,00		6.550.000,00		6.600.000,00		
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	89		124	6.500.000,00	124	6.550.000,00	124	6.600.000,00	124	6.550.000,00	123	6.600.000,00		
			6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja					21.800.000,00		22.000.000,00		22.050.000,00		22.045.000,00		22.200.000,00		
			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	208		15	21.800.000,00	15	22.000.000,00	15	22.050.000,00	15	22.045.000,00	15	22.200.000,00		
			6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan					11.850.000,00		11.900.000,00		12.000.000,00		11.975.000,00		12.050.000,00		
			Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	100		98	11.850.000,00	98	11.900.000,00	98	12.000.000,00	98	11.975.000,00	98	12.050.000,00		
			6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa					9.000.000,00		9.050.000,00		9.125.000,00		9.100.000,00		9.175.000,00		
			Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	42		30	9.000.000,00	30	9.050.000,00	30	9.125.000,00	30	9.100.000,00	30	9.175.000,00		
			6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal					6.855.000,00		6.900.000,00		6.975.000,00		6.950.000,00		7.010.000,00		
			Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6		1	6.855.000,00	2	6.900.000,00	1	6.975.000,00	1	6.950.000,00	2	7.010.000,00		
			6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					40.350.000,00		40.600.000,00		40.785.000,00		40.775.000,00		41.055.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4		4	40.350.000,00	4	40.600.000,00	4	40.785.000,00	4	40.775.000,00	4	41.055.000,00		
			6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					10.120.747,00		10.160.794,00		10.204.679,00		10.178.086,00		10.220.687,00		
			Terpenuhinya Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10		19	10.120.747,00	19	10.160.794,00	19	10.204.679,00	19	10.178.086,00	19	10.220.687,00		
				Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1		2		2		2		2		2			
			6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah					2.850.000,00		2.875.000,00		2.900.000,00		2.875.000,00		2.900.000,00		
			Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1		2	2.850.000,00	2	2.875.000,00	2	2.900.000,00	2	2.875.000,00	2	2.900.000,00		
			6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					7.270.747,00		7.285.794,00		7.304.679,00		7.303.086,00		7.320.687,00		
			Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10		19	7.270.747,00	19	7.285.794,00	19	7.304.679,00	19	7.303.086,00	19	7.320.687,00		
			6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.013.655.483,00		1.019.827.772,00		1.025.361.943,00		1.023.855.577,00		1.030.834.184,00		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi	2,814	2,919	3,024	1.013.655.483,00	3,129	1.019.827.772,00	3,234	1.025.361.943,00	3,292	1.023.855.577,00	3,351	1.030.834.184,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					12.750.000,00		12.850.000,00		12.950.000,00		12.850.000,00		12.955.000,00		
			Terpenuhinya Presentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6		2	12.750.000,00	2	12.850.000,00	2	12.950.000,00	2	12.850.000,00	2	12.955.000,00		
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2		2		2		2		2		2			
			6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					7.000.000,00		7.050.000,00		7.100.000,00		7.050.000,00		7.130.000,00		
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6		2	7.000.000,00	2	7.050.000,00	2	7.100.000,00	2	7.050.000,00	2	7.130.000,00		
			6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan					5.750.000,00		5.800.000,00		5.850.000,00		5.800.000,00		5.825.000,00		
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2		2	5.750.000,00	2	5.800.000,00	2	5.850.000,00	2	5.800.000,00	2	5.825.000,00		
			6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi					1.000.905.483,00		1.006.977.772,00		1.012.411.943,00		1.011.005.577,00		1.017.879.184,00		
			Terpenuhinya Presentase Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16		45	1.000.905.483,00	45	1.006.977.772,00	45	1.012.411.943,00	45	1.011.005.577,00	45	1.017.879.184,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	14		45		45		45		45		45			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	29		7		7		7		7		7			
				Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	36		27		27		27		27		27			
			6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					8.750.000,00		8.800.000,00		8.850.000,00		8.800.000,00		8.850.000,00		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	14		45	8.750.000,00	45	8.800.000,00	45	8.850.000,00	45	8.800.000,00	45	8.850.000,00		
			6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					8.650.000,00		8.700.000,00		8.750.000,00		8.700.000,00		8.800.000,00		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	29		7	8.650.000,00	7	8.700.000,00	7	8.750.000,00	7	8.700.000,00	7	8.800.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					949.900.000,00		955.000.000,00		960.300.000,00		959.450.000,00		966.050.000,00		
			Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	36		27	949.900.000,00	27	955.000.000,00	27	960.300.000,00	27	959.450.000,00	27	966.050.000,00		
			6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					33.605.483,00		34.477.772,00		34.511.943,00		34.055.577,00		34.179.184,00		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16		45	33.605.483,00	45	34.477.772,00	45	34.511.943,00	45	34.055.577,00	45	34.179.184,00		

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator penyelenggaraan urusan instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah									
1.	Nilai Capaian Area Penguatan APIP	Nilai	90,23	90,25	90,3	90,4	90,5	90,6	90,7	
2.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,12	3,13	3,16	3,18	3,21	3,23	3,26	
3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	%	93,79	93,84	94,19	94,4	94,6	94,8	95	

IKK merupakan singkatan dari Indikator Kinerja Kunci. IKK digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu instansi atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
	NIHIL										

BAB V

PENUTUP

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran sekaligus implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun secara terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu, disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Renstra ini menjadi kerangka dasar bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pembangunan pada periode 2025–2029, sekaligus sebagai pedoman dalam mengelola upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir.

Selanjutnya, Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, dimulai dari Renja Tahun 2026. Penyusunan Renja akan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah serta menyesuaikan pendanaan indikatif dengan kemampuan keuangan daerah.